

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/707/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK  
TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN SAMPAH PERKOTAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/5333/UN37.3.1/HK.02/2025 sehubungan dengan pengembangan dan pengelolaan pada Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN SAMPAH PERKOTAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU :** Mengangkat Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kegiatan akademik, administrasi, publikasi, komersialisasi, dan pengembangan pada Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Pengolahan Limbah Pertanian dan Sampah Perkotaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/707/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT  
UNGGULAN IPTEK TEKNOLOGI  
PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN  
SAMPAH PERKOTAAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK TEKNOLOGI  
PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN SAMPAH PERKOTAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas	Bidang Keahlian
1.	Dr.Eng. Karnowo, ST.,M.Eng. 197706062005011001	Penata - III/d	Ketua	Bio-Energi
2.	Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si. Ph.D.198104112005011001	Penata - III/d	Sekretaris	Material Fungsional
3.	Prof. Dr. Dewi Selvia, S.T., M.T. 197103161999032002	Pembina Tk. I - IV/b	Koord. Penelitian BioEnergi	Bio-Energi
4.	Prof.Dr. Rahmat DW, S.T., M.T. 197509272006041002	Pembina - IV/a	Koord. Penelitian Material Fungsional	Material Fungsional
5.	Prof. Samsudin Anis, S.T., M.T, Ph.D. 197601012003121002	Pembina Tk. I - IV/b	Koord. Penelitian dan Manajemen Sampah Kota	Bio-Energi
6.	Prof., Dr. Masturi, M.Si. 198103072006041002	Pembina - IV/a	Koord. Penguujian dan Standarisasi	Material Fungsional
7.	Prof. Dr. Megawati, S.T., M.T. 197211062006042001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	Bio-Energi
8.	Prof. Dr. Ratna Dewi K, S.T., M.T. 197603112000122001	Pembina - IV/a	Anggota	Bio-Energi
9.	Prof. Dr. Wara Dyah Pita Rengga, ST., M. T. 197405191999032001	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota	Bio-Energi
10.	Prof. Dr. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T. 198110092003122001	Pembina - IV/b	Anggota	Bio-Energi
11.	Prof. Dr. Widi Astuti, S.T., M.T. 197310172000032001	Pembina - IV/b	Anggota	Bio-Energi
12.	Andin Vita Amalia, S.Si., M.Sc 198508142014042002	Lektor Kepala	Anggota	Bio-Energi/ Lingkungan
13.	Dony Hidayat Al Janan, S.T., M.T. 197706222006041001	Lektor Kepala - III/d	Anggota	Bio-Energi

14.	Dr. Eng Rizqi Fitri, ST., M.Eng. 198008302014041001	Lektor Kepala - III/c	Anggota	Bio-Energi
15.	Deni Fajar Fitriyana, S.T., M.T. 198904192019031011	Lektor Tk. I - III/c	Anggota	Material Fungsional
16.	Dr.Eng. Maryono, ST., M.T.	-	Anggota	Bio-Energi
17.	Dr. Eng. Nugroho Agung Pambudi ST., MT.	-	Anggota	Bio-Energi
18.	Dr. Joko Waluyo ST., MT.	-	Anggota	Bio-Energi
19.	Rodhotul Muttaqin, S.Si. 198206142010121005	Penata - III/d	Staf Penunjang Penelitian	Bio-Energi
20.	Imam Sukoco, S.ST. 197204111998021001	Pembina - IV/a	Staf Penunjang Penelitian	-
21.	Moch. Faizal Rahmadi, S.E.	-	Administrasi	-
22.	Eli Dwi Astuti	-	Administrasi	-

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001